

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tindak pidana kriminalitas pada zaman ini menunjukkan adanya kecenderungan untuk terus meningkat. Salah satu persoalan yang sering muncul kepermukaan kehidupan masyarakat adalah tentang tindak pidana kesusilaan, seperti pencabulan, perzinahan, pemerkosaan dan lain sebagainya yang sangat meresahkan dan merugikan bagi masyarakat terutama bagi kaum perempuan dan anak. Di samping itu tindak pidana bukan hanya berada di kalangan orang dewasa tetapi anak juga termasuk sebagai pelaku salah satunya.¹

Apabila sampai ada tindak pidana yang melibatkan anak, tentu anak tersebut perlu mendapatkan perlakuan serta perlindungan khusus karena anak yang melakukan tindak pidana bagaimana pun juga dia adalah anak yang belum matang fisik maupun mentalnya sehingga masih perlu bimbingan agar kelak dapat menjadi orang yang baik. Penerapan sanksi pidana bagi mereka yang melakukan kejahatan tidak hanya didapatkan bagi mereka pelanggar yang usianya cukup umur, tetapi pembedaan bagi anak juga telah lama di terapkan.

Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napzat), anak korban penculikan,

¹ Turnip, C. S. (2015). *Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencabulan Terhadap Anak (Studi Wilayah Provinsi Lampung)* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum).

penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.²

Perlindungan khusus terhadap anak ternyata dalam pelaksanaannya kurang menjamin hak-hak anak, karena tanpa pertimbangan khusus terhadap anak, yang akhirnya anak dijatuhi pidana penjara. Pidana penjara dijatuhkan atas dasar kesalahan melakukan tindak pidana pencabulan. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang mana dalam undang-undang tersebut mengatur tentang persetubuhan yang dilakukan terhadap anak dalam pasal 81 ayat (1) bahwa “setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta) dan paling sedikit Rp 60.000.000 (enam puluh juta)”.³

Pemberian pertanggung jawaban terhadap anak harus mempertimbangkan perkembangan dan kepentingan terbaik bagi anak di masa yang akan datang, Penanganan yang salah menyebabkan rusak bahkan musnahnya bangsa di masa depan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan cita-cita Negara. Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak, Hukum perlindungan anak berupa: hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, peraturan lain yang menyangkut anak. Perlindungan anak menyangkut berbagai aspek kehidupan dan

² Warikie, Awan Pelangi Putra. “*perlindungan khusus terhadap anak dalam proses perkara pidana anak*”. *Lex Crime*, 2019

³ Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar dan sesuai dengan hak asasinya.⁴

Aturan mengenai pertanggung jawaban pidana bukan merupakan standar perilaku yang wajib ditaati masyarakat, tetapi regulasi mengenai bagaimana memperlakukan yang melanggar kewajiban tersebut. Dalam hubungan ini, kesalahan merupakan faktor penentu bagi pertanggung jawaban pidana. Ada tidaknya kesalahan, terutama penting bagi penegak hukum untuk menentukan apakah seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dipertanggung jawabkan dan karenanya patut dipidana. Pertanggung jawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Moeljatno mengatakan, orang tidak mungkin dipertanggung jawabkan (dijatuh pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana.

Dalam Kasus ini, tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak, akhir-akhir ini semakin membuat resah masyarakat. Pengadilan Negeri Medan, menjatuhkan vonis 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan penjara kepada terdakwa Haben dalam kasus tindak pidana pencabulan (pasal 81 UU. NO.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak) dengan nomor putusan (no. 43/pid.sus-anak/2022/pn-mdn)

Namun kadang, instansi penegak hukum seperti Pengadilan Negeri yang seharusnya menjadi cerminan kadang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hakim yang seharusnya menggali dan mengamati nilai-nilai hukum dan rasa keadilan, ternyata dalam hal mengambil putusan dalam menghukum terdakwa, kadang

⁴ Maidin gultom, *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Refika Aditama, 2014, Bandung hlm 52.

kurang memberi pertimbangan hukum yang tepat, sehingga dapat berakibat tidak berfungsinya hukum di masyarakat.

Menurut analisa penulis bahwa dalam putusan hakim kurang tepat, dimana anak adalah generasi penerus bangsa jika seorang anak dipidana maka anak tersebut akan kehilangan masa anak-anaknya dan masa depannya, alangkah baiknya jika hakim lebih mempertimbangkan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan terhindar dari perampasan kemerdekaan..

Merujuk pada latar belakang tersebut, maka penulis akan membahas dan mengulas lebih dalam mengenai persetujuan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dalam tindak pidana kesusilaan, dengan hal tersebut sebagai bahan penulisan hukum yang berjudul: **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM BAGI ANAK SEBAGAI PELAKU PELANGGARAN PASAL 81 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi putusan Nomor 43 / Pid.Sus-Anak / 2022 / PN-Mdn”**

1.2. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang diuraikan diatas maka rumusan masalah yang diajukan dalam penulisan proposal ini adalah:

1. Bagaimana penerapan hukum terhadap putusan (No.43/pid.sus-anak/pn-medan) pelanggaran pasal 81 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak ?
2. Bagaimana pembuktian terhadap pelanggaran pasal 81 UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui penerapan hukum dalam putusan perkara anak pelanggaran pasal 81 undang-undang nomor 35 tahun 2014
2. Untuk mengetahui pembuktian terhadap pelanggaran pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang hendak dicapai dari penulisan ini adalah

1.4.1 Manfaat praktis

1. Menambah wawasan ilmu pengetahuan umumnya dan di bidang hukum khususnya yang selama ini di peroleh secara teoritis berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran pasal 81 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak
2. Sebagai bahan informasi bagi para calon peneliti yang melakukan penelitian yang sama nantinya.

1.4.2 Manfaat Teoritis

- a. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah agar lebih meningkatkan kepedulian dan memberikan kontribusi terhadap aparat kepolisian dan masyarakat sebagai penyelenggara dan korban.
- b. Bagi Kepolisian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kepolisian agar dapat mengedukasi mahasiswa secara

langsung tentang apa itu pelecehan seksual serta dampaknya bagi korban dan pelaku.

- c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu edukasi agar masyarakat itu sendiri tau bagaimana cara mencegah pelecehan seksual sejak dini terutama bagi anak di bawah umur yang seringnya menjadi korban
- d. Sebagai sumbangan pemikiran kepada pihak terkait dalam mencegah dan mengambil tindakan terhadap anak sebagai pelanggaran pasal 81 UU Nomor.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, agar anak tersebut di perlakukan sebagaimana sifat-sifat anak dan menghindarkan anak dari suatu tekanan agar anak nakal tetap mampu mengembangkan jiwa, kepribadian dan sosialnya.

